

## **Abstrak**

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam penghidupan bangsa Indonesia dimana penggunaanya sangat dibutuhkan. Tanah bagi kehidupan manusia, mengandung makna yang multidimensional. Pertama, secara ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. Konflik yang terjadi di Tamansari bisa dibuat lebih jernih dengan melihat status hak atas tanah yang ada di wilayah tersebut. Di satu pihak warga menyebut bahwa mereka memiliki hak milik atas tanah tersebut dan di lain pihak Pemkot Bandung mengaku bahwa tanah tersebut merupakan aset Pemkot. Namun, di saat yang sama kedua belah pihak belum dapat menunjukkan sertifikat kepemilikan yang sah. Penelitian dengan judul “Status tanah dan upaya warga Tamansari atas sengketa tanah dengan Pemkot Kota Bandung dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar pokok pokok agraria ” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan hak atas tanah dan bagaimana upaya pembuktianya antara Pemkot Kota Bandung dengan Masyarakat Tamansari Kota Bandung. Lokasi penelitian berada di Rw 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data secara primer dan sekunder. Kemudian, di sajikan dalam bentuk analisis deskriktif dimana data-data yang dihasilkan dari sumber data primer maupun sekunder dideskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai dengan penerapan yang ada.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pertama, status tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang belum bersertifikat. Berdasarkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Yulia Jaya Nirmawati, tanah tersebut belum tercatat atau belum ada yang mengajukan pembuatan sertifikat tanah. Kedua, Menurut ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kalimat ke 2 menyatakan bahwa: Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya. Ketiga, apabila Pemkot kota Bandung yang berhak atas tanah tersebut, kriteria tanah sebagai aset dari pemerintah daerah haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu dipakai untuk kegiatan operasional pemerintah daerah, adanya bukti penguasaan hukum seperti sertifikat hak pakai, hak pengelolaan atas nama daerah, atau bukti pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya, dan dapat diukur dengan satuan uang.

## **Abstract**

*Land has a very important role in the livelihood of the Indonesian nation where its use is urgently needed. The land for human life, contains a multidimensional meaning. First, economically, land is a means of production that can bring prosperity. Second, politically, the land can determine a person's position in public decision-making. Third, as a cultural capital, it can determine the high social status of its owners. Fourth, the land means sacred, for at the end of life everyone will return to the land. The conflict in Tamansari can be made clearer by looking at the status of land rights in the region. On the one hand, residents say that they own ownership of the land and on the other hand the Bandung Government claims that the land is an asset of the Government. However, at the same time both parties have not been able to show a valid certificate of ownership. Research with the title "Land status and efforts of Tamansari residents on land disputes with the Bandung City Government are linked to Law No. 5 of 1960 on the basis of agrarian principals " This research aims to find out who is entitled to land rights and how the evidentiary efforts between the Government of Bandung city and the Tamansari Community of Bandung. The research site is located at Rw 11 Tamansari Village, Bandung Wetan District, Bandung City.*

*The type of research used is normative juridical, using primary and secondary data sources. Then, it is presented in the form of a descriptive analysis where the data generated from primary and secondary data sources is described and provides an overview that corresponds to the existing implementation.*

*The results showed that First, the status of the land that became the object of the dispute is unseeded land. According to the Head of the Public Relations Bureau of the Ministry of Agrarian and Spatial Affairs of the National Land Agency (ATR/BPN) Yulia Jaya Nirmawati, the land has not been recorded or no one has applied for a land certificate. Second, According to the provisions of Article 26 of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration the 2nd sentence states that: In the event that no or no longer fully available evidentiary tools as referred to in paragraph (1), the proof of rights can be carried out based on the reality of physical mastery of the relevant land field for 20 (twenty) years or more consecutively by the applicant's registration and introduction-predecessor. Third, if the Government of Bandung is entitled to the land, the criteria of land as an asset of the local government must meet the requirements that are used for the operational activities of the local government, the proof of legal mastery such as certificate of right of use, management rights on behalf of the region, or proof of payment and possession of land certificate on behalf of the previous owner, and can be measured by unit of money.*